

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
KORBAN PEMERKOSAAN ATAS TINDAKAN ABORSI**

**SKRIPSI**

Oleh

Baharuddin Hafied

201710115256



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## **LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap  
Korban Pemerkosaan Atas Tindakan Aborsi

Nama Mahasiswa : Baharuddin Hafied

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115256

Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Jakarta, 27 Juni 2021

MENYETUJUI,

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIDN. 0331017006

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

NIDN. 0324037202

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Pemerkosaan Atas Tindakan Aborsi

Nama Mahasiswa : Baharuddin Hafied

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115256

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Tanggal Lulus Skripsi : 23 Juli 2021  
Bekasi, 27 Juli 2021

**MENGESAHKAN**

Ketua Pengaji : Sri Wahyuni, SH, MH.  
NIDN: 0322078304

Pengaji 1 : Dr. Lukman Hakim,SH,MH.  
NIDN: 0319077606

Pengaji 2 : Zulkifli Ismail SH.,MH.  
NIDN: 0324037202



### MENGETAHUI:

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



(Clara Ignatia Tobing, SH.,MH.)  
NIDN: 0314029002

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH.,MH.,MM).  
NIDN: 0312117102

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baharuddin Hafied

NPM : 201710115256

TTL : Sengkang, Sulawesi Selatan, 08-12-1957

Prodi : Ilmu Hukum

*"Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul: Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Pemerkosaan Atas Tindakan Aborsi"*

Adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah ditulis secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sangsi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baharuddin Hafied  
NPM : 201710115256  
TTL : Sengkang, 08 Desember 1957  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN ATAS TINDAKAN ABORSI”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Baharuddin Hafied

## **ABSTRAK**

**Nama:** Baharuddin Hafied;

**NIM :** 201710115256;

**Judul:** Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Pemerkosaan Atas Tindakan Aborsi

Aborsi merupakan suatu perbuatan pengguguran kandungan yang dilarang baik oleh agama maupun undang-undang, sampai saat ini masih menjadi masalah yang sangat kontroversi diantara yang pro dan kontra. Beberapa perundang-undangan yang muncul yang melegalkan aborsi dengan pengecualian atau persyaratan khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dari beberapa undang-undang menurut perpektif yuridis yang telah memberikan perlindungan hukum khususnya bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi (*abortus provocatus*), sebagai suatu cara untuk mengakhiri kehamilannya. Perbuatan itu oleh KUHP sebagai pelaku tindak pidana aborsi, disebut dengan tindak pidana “pengguguran kandungan”(*abortus provocatus*).

Ada perlindungan hukum yang telah diterapkan sebagai implementasi dari undang-undang yang mengesahkan perbuatan aborsi akibat korban perkosaan. Pemerintah , perlu meningkatkan sosialisasi perundang-undangan dan permenkes no. 13 tahun 2016 tentang aborsi.

**Keywords :** perlindungan hukum, aborsi, korban perkosaan.

## ***BSTRACT***

**Name :** Baharuddin Hafied;

**ID :** 201710115256;

**Title :** Criminal Law Protection Against Rape Victims Abortion Actions

*Abortion is an act of abortion which is prohibited by religion and law, until now it is still a very controversial issue between the pros and cons. Several laws have emerged that legalize abortion with special exceptions or conditions.*

*This study aims to examine the implementation of several laws from a juridical perspective that have provided legal protection, especially for women victims of rape who have abortions (*abortus provocatus*), as a way to end their pregnancy. This act by the Criminal Code as the perpetrator of the crime of abortion, is called the crime of "abortion" (*abortus provocatus*).*

*There is legal protection that has been applied as the implementation of the law that legalizes the act of abortion due to rape victims. The government needs to increase the socialization of legislation and Minister of Health no. 13 of 2016 concerning abortion.*

**Keywords:** legal protection, abortion, rape victims.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, serta kemudahan dan kelapangan sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “*Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korbanpemerkosaan Atas Tindakan Aborsi*”.

Saya sadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi ini tidaklah sedikit hambatan dan kesulitan yang saya alami, namun berkat dorongan dan bantuan serta bimbingan dari semua pihak, segala hambatan serta kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, tidaklah berlebih bila saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H. selaku Asisten Ahli Kepala Bidang serta Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Ketua Pengudi Sidang Skripsi yang telah memberikan petunjuk, dan saran perbaikan dalam penyusunan skripsi.
9. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Pengudi I yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, dan perbaikan dalam penyusunan skripsi.

10. Zulkifli Ismail, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Pengaji II yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh dosen dan Staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangsihnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya mendapat Ridho dari Allah SWT. Akhirnya saya berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi dunia Hukum pada umumnya, dan bagi Program Studi Hukum pada khususnya. Amiin.



Bekasi, 27 Juli.2021

Baharuddin Hafied

## DAFTAR ISI

<b>Cover</b>	i
.....	ii
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing .....</b>	iii
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	iv
<b>Pernyataan Penulis .....</b>	v
<b>Pernyataan Persetujuan .....</b>	vi
<b>Abstrak .....</b>	vii
<i>Abstract .....</i>	viii
<b>Daftar Isi .....</b>	xii
<b>Daftar</b>	<b>Singkatan</b>
.....	xiii
	xiv
<b>Daftar Tabel .....</b>	xv
<b>Daftar Gambar/Bagan .....</b>	
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	2

B.	Identitas Masalah .....	6
C.	Perumusan Masalah .....	8
D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.	Tujuan Penelitian .....	9
2.	Manfaat Penelitian .....	9
E.	Kerangka Konsep .....	11
F.	Metode Panelitian .....	14
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A.	Pengertian Perlindungan Hukum .....	20
B.	Pengertian Korban dan Jenis Korban .....	25
C.	Aborsi .....	30
D.	Pengetian Tindak Pidana Pemerkosaan .....	36
E.	Penelitian yang Sejenis .....	45
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A.	Jenis Penelitian .....	58
B.	Bahan Hukum .....	58
C.	Pendekatan Penelitian .....	62
D.	Sumber Bahan Hukum ....	63

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	65
F. Pengolah Bahan Hukum .....	65
G. Lokasi Penelitian .....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Hasil Penelitian .....	68
1. Analisa Pasal-pasal Tindak Pidana Aborsi..	70
2. Undang-undang Hak-hak Azasi Manusia ...	72
3. KUHAP .....	73
4. UU Perlindungan Saksi dan Korban .....	74
5. UU No,36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan..	75
B. Pembahasan .....	78
1. Perlindungan Hukum .....	78
2. Undang-undang Perlindungan Hukum .....	84
3. Pelaksanaan Aborsi .....	86
4. Pelaksanaan dan Kenyataan di Lapangan....	87
5. Penelitian Sejenis .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103

B. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105

